KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 Badan Pengelola Keuangan dan Aset dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tenkins Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran – sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Kinerja Sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2019.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2018 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Lubuk Pakam, Februari 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET KABUPATEN DELI SERDANG

Drs. A G U S, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610609 199002 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

IKHTISAR EKSEKUTIF 3

BAB I PENDAHULUAN **4**

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Data Organisasi..... 7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **16**

2.1 Rencana Strategis 16

2.2 Rencana Kinerja 18

2.3 Perjanjian Kinerja 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **22**

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 24

3.2 Perbandingan Kinerja Tahun 2015 sampai 2017..... 26

3.2 Realisasi Anggaran..... 28

BAB IV PENUTUP **34**

4.1 Kesimpulan 34

4.2 Saran 34

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018, merupakan wujud dari pertanggungjawaban atas kinerja yang dilaksanakan, juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset menuju terwujudnya good governance yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. LKIP juga merupakan alat untuk memacu peningkatan kinerja dan pelayanan kepada stakeholders pada setiap unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan – tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (Good Governace) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Menyadari hal tersebut dan sejalan dengan kebijakan yang digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bahwa Laporan Kinerja juga diwajibkan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang diserahi wewenang untuk pembinaan dan pelayanan pada SKPD di Kabupaten Deli Serdang, untuk melaksanakan kegiatan secara transparan dan akuntabel diperlukan suatu pertanggungjawaban akuntabilitas.

Dengan adanya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan peran bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang untuk mendukung tercapainya Good Governance yang akhirnya bermuara pada terlaksananya pelayanan prima bagi masyarakat.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel *(Good Governance).*

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam hal tersebut diperlukan pengembangan pertanggungjawaban yang jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan berlangsung berdayaguna dan berhasil guna serta bertanggungjawab.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuannya dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur yaitu pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan hasil dan manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Harus terjadi paradigma orientasi akuntabilitas kinerja bergeser dari berapa besar

anggaran yang akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan dapat dicapai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Sebagai salah satu penyelenggara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di bidang pengelola keuangan dan aset daerah dalam rangka integrasi perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Deli Serdang. Sebagai tindak lanjut ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme, telah ditertibkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Di dalam Instruksi Presiden tersebut, diamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dan dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Selanjutnya, dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya.

Prinsip anggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Deli Serdang termasuk BPKA Kabupaten Deli Serdang sebagai organisasi unsur staf bekerja dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran di bidang Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang yang telah ditetapkan, perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang berasarkan visi,misi,tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2019.

B Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2017 ditetapkan dan mengacu pada ketentuan dan peraturan perundangan sebagai berikut;

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 ;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah ;

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya, dari hasil evaluasi yang dilakukan dirumuskan sebagai bahan pertimbangan yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan serta strategi yang akan datang dan dapat meningkatkan kinerja BPKA yang lebih baik. Dengan kata lain penyusunan LKIP ini ditujukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

D. Data Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sera Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut;

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPKA Kabupaten Deli Serdang

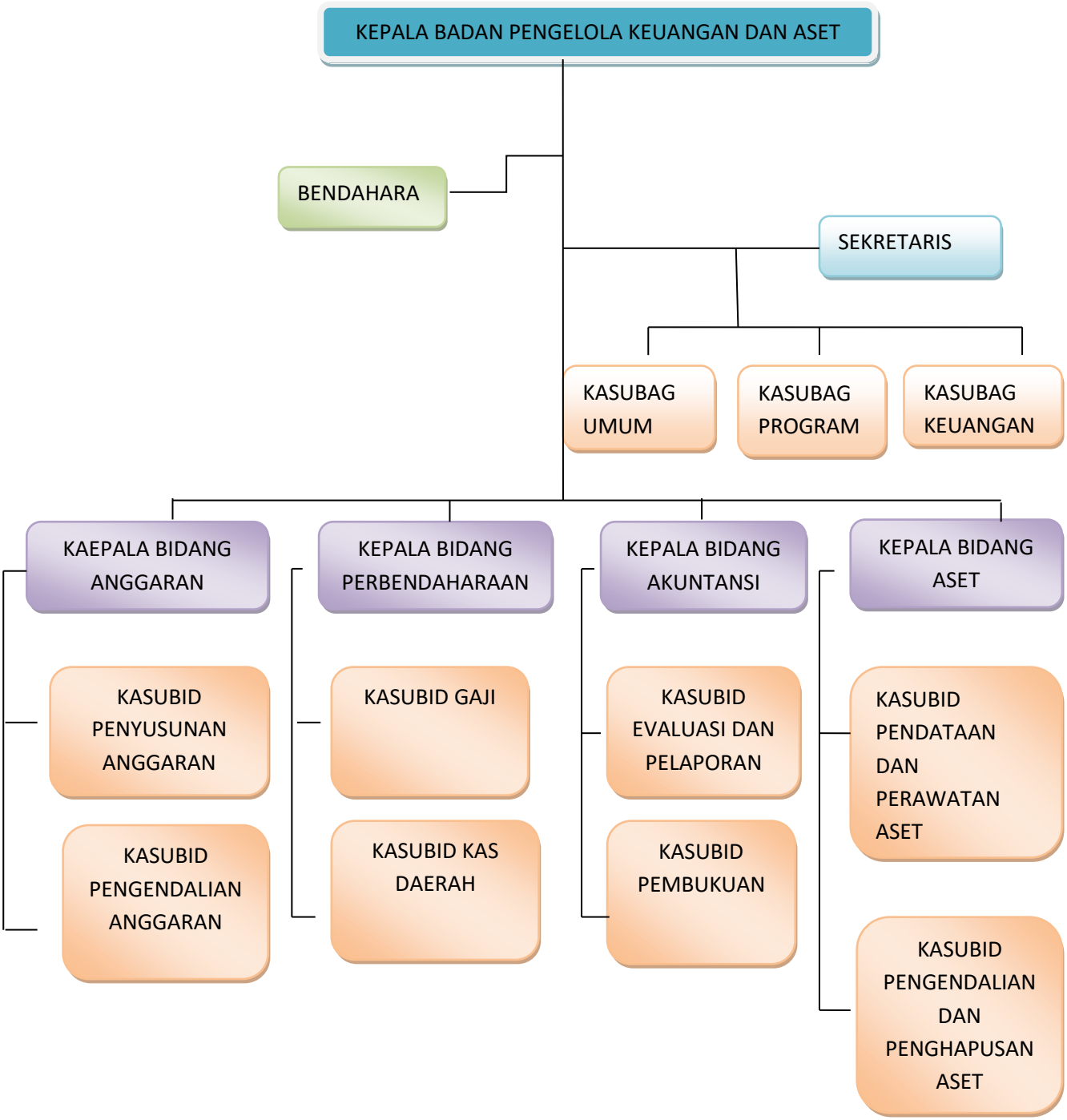

d.1 Tugas Pokok,

Badan Pengelola Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan layanan urusan penunjang pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

d.2 Fungsi,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Pembinaan Teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu jajaran struktual, sebagai berikut :

a. Sekretariat ;
b. Bidang Anggaran ;
c. Bidang Perbendaharaan ;
d. Bidang Akuntasi ;
e. Bidang Aset ;

Sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Kepala Daerah selaku

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

a. Sekretaris Daerah,selaku koordinator pengelola keuangan daerah ;
b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD ;
c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pejabatPengguna Anggaran/Pengguna Barang (PA/PB).

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, sebagai pedoman teknis telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) yang menjelaskan bahwa, SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dalam hal ini dilakukan oleh BPKAD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Mendasari ketentuan tersebut, BPKA Kabupaten Deli Serdang secara paralel memiliki dan melakukan 2 (dua) peran strategis, yaitu selaku SKPD dan SKPKD yang mempunyai tugas :

a. Selaku SKPD,

   BPKA Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat regular,koordinasi dan fasilitasi yang menunjang kebutuhan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, utamanya terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan,penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
b. Selaku SKPKD,

   Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,BPKAD selaku SKPKD mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah,meliputi perencanaan,pelaksanaan,penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
2. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
4. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah

E. Permasalahan Utama

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Pengelola Keuangan dan Aset masih menemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini dapat ditemui dalam pelaksanaan pelayanan berdasarkan Tugas dan Fungsi di masing-masing Bidang sebagai Unit Kerja di Lingkup BPKA Kabupaten Deli Serdang. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut akan teridentifikasi isu-isu strategis yang akan berpengaruh pada perkembangan kinerja Badan dan akan dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam terhambatnya kinerja Badan, untuk segi positifnya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi faktor pendorong dari BPKA Kabupaten Deli Serdang sehingga akan teridentifikasi pula potensi-potensi yang ada.

Berikut ini berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam menjalankan Tugas dan Fungsi BPKA Kabupaten Deli Serdang sebagai Lembaga Teknis Daerah yang menjalankan pengelolaan keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang :

1. Bidang Anggaran;
   a. Kurangnya pemahaman OPD dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
   b. Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Gubernur atas RAPBD Kabupaten Deli Serdang

c. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/ verifikasi dalam memeriksa/ memverifikasi Dokumen RKA-SKPD dan DPA-SKPD

2. Bidang Akuntansi

a. Kurangnya jumlah aparatur dibidang akuntansi terutama yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi sehingga terkendala waktu, tenaga dan fikiran saat pendampingan kepada OPD dalam penyusunan laporan keuangan;

b. Peraturan yang terkait dengan standar akuntansi pemerintah masih harus adanya penyesuaian;

a. Kurangnya pemahaman para entitas akuntansi di tiap OPD tentang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset terhadap penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual.

3. Bidang Perbendaharaan

a. Belum adanya sistem aplikasi untuk penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah yang terhubung antara Pengelola Kas Daerah dan Bank Persepsi

b. Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.

c. Kurangnya ruang penyimpanan arsip keuangan padahal arsip keuangan berlaku sampai dengan 20 tahun

d. Lambatnya laporan pemutakhiran data pegawai terkait dengan gaji dan tunjangan anak sehingga sering terjadi kelebihan pembayaran tunjangan keluarga di mana sebagian besar ditemukan oleh auditor, dikarenakan SKPD kurang menanggapi respon tersebut dengan baik

4. Bidang Aset

a. Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap SKPD

b. Kurangnya pemahaman tiap OPD dalam melakukan penilaian aset OPD sehingga menjadi kendala pula di BPKA dalam menentukan jumlah Aset Kabupaten Deli Serdang

F. Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Rencana Strategis BPKA Kabupaten Deli Serdang periode 2014-2019 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang periode 2014-2019 dimana BPKA Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu OPD yang berperan penting dalam mencapai Opini WTP yang mencerminkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik, akuntabel dan bersih untuk terselenggaranya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik *(Good Governance)* sebagaimana Misi Bupati Deli Serdang. Maka dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi dimana terlaksananya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dalam roda Pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang, BPKA menetapkan beberapa Isu-Isu Strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan pembangunan dan perkembangan selama beberapa tahun di belakang dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan potensi pengembangan pelayanan BPKA Kabupaten Deli Serdang di masa depan serta dengan menelaah dokumen-dokumen perencanaan diatas yaitu Renstra Kementerian/Lembaga, Provinsi, RTRW Kabupaten Deli Serdang dan KLHS sebagai berikut:

1. Penetapan APBD tepat waktu dan berkualitas;
2. Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
3. Pengelolaan Perbendaharaan Tertib Administrasi;
4. Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib Administrasi.

Dengan mengangkat keempat Isu Strategis diatas diharapkan akan terbentuk Program-program dan berbagai Kegiatan yang dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati Deli Serdang serta dapat menjadikan BPKA Kabupaten Deli Serdang sebagai pengelola keuangan dan aset daerah yang baik, bersih dan akuntabel serta sehingga tercapai sebuah Opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu Opini "Wajar Tanpa Pengecualian" setiap tahunnya.

G. Sistematika Laporan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam dokumen LKIP Tahun 2016 ini diuraikan tentang Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 - 2019, Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2018, Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Tahun 2018, dan analisis terhadap kinerja serta rekomendasi yang ditujukan baik untuk perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di masa mendatang. Secara lebih rinci muatan dokumen LKIP ini tergambar dalam sistematika laporan yang tersusun sebagai berikut ;

IKHTISAR EKSEKUTIF : Menyajikan ringkasan isi dari LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018

BAB I : **PENDAHULUAN**, menguraikan secara singkat latar belakang penulisan laporan yang memuat dasar kebijakan penyusunan LKIP dan juga gambaran umum struktur organisasi, isu-isu strategis yang dihadapi di lingkungan organisasi serta sistematika penulisan;

BAB II : **PERENCANAAN KINERJA**, menguraikan muatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 – 2019, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2018 yang tercantum pada Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018;

BAB III : **AKUNTABILITAS KINERJA**, menguraikan analisis pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018. Dalam bab ini juga diinformasikan analisis capaian kinerja masing – masing indikator sasaran, kegiatan – kegiatan lainnya yang berkembang pada saat pelaksanaan dokumen perjanjian kinerja 2018 dan realisasi anggaran Tahun 2018 yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 .

BAB IV : **PENUTUP,** menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilias kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang selau mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. BPKA telah melakukan Reviu Renstra sesuai dengan Berita Acara Hasil Reviu Renstra dan IKU BPKA Tahun 2014-2019 Nomor 060/164.A Tanggal 7 Mei Tahun 2018 diperoleh Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.

1. Visi dan Misi

Visi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan keinginan yang akan dicapai di masa depan, dengan memberikan konstribusi dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam mencapai usaha tersebut. Adapun visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang adalah:

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengelolaan Keuangan yang dimaksud adalah Pengelolaan Keuangan yang harus sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan makna kata Akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan aset adalah bahwa Laporan Keuangan dan Aset yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan, menyajikan dan melaporkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan menggunakan uang publik, kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD, Stakeholders dan masyarakat luas) secara akurat dan tepat waktu dengan mempertimbangkan beberapa Aspek penting diantaranya :

1. Adanya Sistem Akuntansi dan sistem kemampuan Pemerintahan yang dapat menjamin bahwa pengeluaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan berorientasi pada hasil.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset perlu ditanamkan pada setiap unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sehingga menjadi visi bersama dan mampu mengarahkan serta menggerakkan sumber daya.

Misi

Untuk mewujudkan visi diatas perlu dirumuskan misi agar ada kepastian arah dalam menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset telah melakukan Reviu Renstra sehingga didapatkan perubahan misi setelah Reviu yaitu;

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Efektif dan Efisein

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan keinginan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan misi yang ditentukan tersebut, BPKA menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Agar tujuan tersebut dapat tercapai BPKA juga menetapkan beberapa indikator kinerja yang dijadikan acuan dalam mewujudkan keberhasilan tujuan. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Badan Pengelola Keuangan dan Aset adalah;

- Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah
- Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pemerintah daerah

Adapun hubungan antara tujuan dan sasaran dengan misi BPKA dapat ditunjukkan dari tabel berikut ini:

Tabel 2.1

Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator

Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif dan efisien	meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah	Penyusunan Laporan Keuangan yang tepat waktu
		Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran pemerintah daerah	Penyusunan RAPBD yang tepat waktu
			Penyusunan APBD Perubahan yang tepat waktu

Ketiga Sasaran yang telah ditetapkan tersebut membutuhkan kerjasama dan komitmen dari seluruh OPD yang ada karena BPKA merupakan koordinator dari seluruh OPD dalam penyusunan laporan keuangan dan penyusunan perencanaan berupa APBD dan APBD Perubahan.

B. Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen RKT disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, kegiatan, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Dokumen RKT juga disusun selaras dengan Renstra dan menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja.

Sasaran dalan Rencana Kinerja Tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2018.

Selain itu, sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam RENSTRA-SKPD juga terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran yaitu;

1. Perencanaan anggaran hendaknya berkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
2. Adanya keterpaduan konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan dengan anggaran;
3. Dapat menyesuaikan keadaan di lapangan pada saat dilaksanakan, sehingga rencana harus bersifat fleksibel;
4. Perhitungan yang cermat terhadap kemungkinan resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan;
5. Rencana kinerja memuat petunjuk yang jelas tentang penjabaran yang lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

Mendasari beberapa hal tersebut, nampak bahwa menyusun rencana merupakan kegiatan intelektual bersifat perspektif yang mengandung arti suatu rencana yang akan dilaksanakan di masa datang harus mempertimbangkan berbagai hal diantaranya persepsi yang jelas ke depan yang diinginkan oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu, sehingga SKPD yang akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan mempunyai perhitungan yang cermat dan tepat tentang kendala dan resiko yang mungkin terjadi serta upaya minimalisasi berbagai faktor ketidakpastian dengan berbagai dampak negatif dan petunjuk yang jelas tentang penjabaran lebih lanjut dari rencana program kerja.

Untuk mendukung tercapainya pelaksanaan kegiatan ini perlu adanya pola pikir komprehensif yang mampu memproyeksikan program apa yang akan dikerjakan, kapan dilaksanakan, siapa yang terlibat, saran dan prasarana apa yang diperlukan serta berapa alokasi anggaran yang diperlukan pada masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, untuk membantu kelancaran proses penyusunan program kegiatan dan anggaran perlu dilakukan pemilahan antara program prioritas dengen program reguler. Sebagai ilustrasi, berikut ini diinformasikan rencana kinerja prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang;

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2018
Badan Pengelola Keuangan dan Aset

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program	Target
1	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah	Penyusunan Laporan Keuangan yang tepat waktu	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	60 hari kerja
		Meningktnya kualitas perencanaan anggaran pemerintah daerah	Penyusunan RAPBD yang tepat waktu	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	60 hari kerja
			Penyusunan APBD Perubahan yang tepat wajtu	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	60 hari kerja

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Perjanjian kinerja ini adalah penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dengan kata lain perjanjian kinerja adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur yang mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja antara lain adalah;

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan dan kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Perjanjian kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menyelesaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ditunjukkan dengan tabel berikut;

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018

Badan Pengelola Keuangan dan Aset

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah	Penyusunan Laporan Keuangan yang tepat waktu	60 hari kerja
2	Meningktnya kualitas perencanaan anggaran pemerintah daerah	Penyusunan RAPBD yang tepat waktu	60 hari kerja
		Penyusunan APBD Perubahan yang tepat wajtu	60 hari kerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPKA Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, akuntabilitas pada hakikatnya juga merupakan salah satu faktor penilaian yang sistematis berdasarkan inidkator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintah sebagai pelaku utama dalam menjalankan proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih transparan dan clean governance. Penilaian kinerja juga tidak terlepas dari kegiatan megolah input menjadi output dab outcome yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja dengan target kinerja masing-masing indikator kinerja. Dalam hal ini apabila semakin cepat realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin lama realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik atau tidak tercapai, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- ***Jika Realisasi Melebihi Target ;***

Capaian Indikator Kinerja = {(Target-Selisih Hari)/Target} x 100%

Contoh; Jika laporan keuangan diselesaikan selama 65 hari maka

Capaian Kinerja= {(60-5)/60} x 100% = 91,6%

- ***Jika Realisasi Tidak Melebihi Target***

Capaian Indikator Kinerja = {(Target+Selisih Hari)/Target} x 100%

Contoh; Jika Penyusunan APBD Perubahan diselesaikan selama 58 hari maka

Capaian Kinerja= {(60+2)/60} x 100% = 103%

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

a. >100 % = sangat berhasil

b. 90%-100% = berhasil

c. <90 % = tidakberhasil

Selanjutnya berdasarkan hasl evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Beberapa acuan kinerja yang digunakan oleh BPKA adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkatpencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengantarget dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset dengan realisasinya. Adapun yang dijadikan analisis capaian kinerja tersebut adalah seperti tabel berikut;

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah	Penyusunan Laporan Keuangan yang tepat waktu	Hari kerja	60	57	105 %
2	Meningktnya kualitas perencanaan anggaran pemerintah daerah	Penyusunan RAPBD yang tepat waktu	Hari kerja	60	51	115 %
		Penyusunan APBD Perubahan yang tepat wajtu	Hari kerja	60	60	100 %
Total Rata-Rata Capaian Kinerja						**106,6%**

Dilihat dari tabel capaian kinerja diatas, secara umum tingkat keberhasilan kinerja BPKA telah sesuai target yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan dan untuk memberikan perjelasan terhadap hal-hal yang dapat meningkatkan keberhasilan serta mencari solusi alternative untuk menyelesaikan kendala dalam pelaksanaan

suatu program atau kegiatan dengan cara membandingkan persentase capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun Anggaran 2018 dengan Tahun Anggaran sebelumnya. Selain itu, evaluasi kinerja ini juga mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan capaian realisasi, kemajuan serta kendala yang terjadi dalam rangka introspeksi dan perbaikan dalam menyusun perencanaan program dan anggaran serta pelaksanaannya di masa yang akan datang. Hasil evaluasi kinerja BPKA Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018, dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
Penyusunan Laporan Keuangan yang tepat waktu	60 hari kerja	57 hari kerja	105%
Total Rata-Rata Capaian Sasaran 1			**105 %**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset memiliki tugas sebagai OPD yang membuat Laporan Keuangan Kabupaten yang merupakan kompilasi dari Laporan Keuangan seluruh OPD. Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 100 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 297 yang menyatakan Kepala Daerah harus sudah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dengan kata lain Laporan Keuangan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017 harus sudah diserahkan ke BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 2018. Badan Pengelola Keuangan dan Aset sudah menyerahkan Laporan Keuangan Kabupaten ke BPK RI Perwakilan Sumatera Utara pada tanggal 29 Maret 2018 atau 2 hari lebih cepat dari target yang ditetapkan. Dari hasil Audit BPK terhadap laporan keuangan kabupaten mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran pemerintah daerah

Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Penyusunan RAPBD yang tepat waktu	60 hari kerja	51 hari kerja	115 %
Penyusunan APBD Perubahan yang tepat wajtu	60 hari kerja	60 hari kerja	100 %
Jumlah Rata-Rata Capaian Sasaran 2			**107,5 %**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset telah melakukan proses penyusunan nota keuangan dan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan DPRD sampai penetapan Rancangan Peraturan Daerah tepat waktu untuk APBD dan Perubahan APBD yang tepat waktu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur bahwa Pemerintah Daerah harus sudah menyelesaikan APBD TA 2018 paling lama tanggal 31 Desember 2017. Badang Pengelola Keuangan dan Aset bersama Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD) telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2018 tanggal 19 Desember 2017 atau 51 hari kerja. Sedangkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2018 dapat diselesaikan tanggal 20 Oktober 2018 yang sesuai Permendagri diatas harus sudah diselesaikan minggu ketiga bulan Oktober.

B. Perbandingan Kinerja Tahun 2015 sampai 2018

Adapun perbandingan kinerja pada tiga tahun terakhir Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel 3.2
Perbandingan Kinerja Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu	Hari kerja	60	60	100	60	65	91	60	67	88	60	58	103
Penyusunan RAPBD yang tepat waktu	Hari Kerja)	60	57	105	60	64	93	60	65	91	60	51	115
Penyusunan APBD Perubahan yang tepat wajtu	Hari Kerja	60	70	83	60	63	95	60	52	113	60	60	100
Total		180 Hari Kerja	187 Hari Kerja	96%	180 Hari Kerja	192 Hari Kerja	93%	180 Hari Kerja	183 Hari Kerja	98%	180 Hari Kerja	169 Hari Kerja	106%

Jika dibandingkan dari tahun 2017 kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset terlihat terjadi peningkatan. Hal ini dapat dilihat seperti tabel diatas bahwa penyusunan laporan keuangan kabupaten tahun 2016 tidak tepat waktu karena laporan keuangan selesai pada tanggal 7 April 2017 dari yang seharusnya selesai tanggal 31 Maret 2017. Sedangkan penyusunan laporan keuangan tahun 2017 dapat diselesaikan tanggal 29 Maret 2018 atau 2 hari lebih cepat dari target tanggal 31 Maret 2018. Sedangkan untuk penyusunan Rancangan APBD dan APBD Perubahan dapat diselesaikan tepat waktu.

C. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang berlaku meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang OPD. Sedangkan instrument utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga nampak proses pengganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang dari alokasi anggaran diluar belanja tidak langsung atau gaji pegawai dan sebagainya sebesar Rp 112.550.023.472 (seratus dua belas milyar lima ratus lima puluh juta dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dapat terrealisasi Rp. 108.066.682.875 (seratus delapan milyar enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) atas sekitar 96% dengan rinican seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Tabel Realisasi Anggaran per Program / Kegiatan Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Program pelayanan administrasi perkantoran			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.400.000	695.000	28,96
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99.487.257.472	98.575.612.021	99,08
3	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	805.410.000	373.697.969	46,40
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.089.030.000	816.044.000	74,93
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	382.650.000	379.670.000	99,22
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	43.700.000	8.779.936	20,09
7	Penyediaan alat tulis kantor	73.337.500	70.090.000	95,57
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	39.212.500	31.589.300	80,55
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	3.905.000	26,03
10	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	126.000.000	123.500.000	98,01
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	32.400.000	32.400.000	100,00
12	Penyediaan makanan dan minuman	101.160.000	57.214.301	56,55
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	1.072.610.000	975.212.101	90,92
14	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja	370.950.000	256.150.800	69,05
15	Penyediaan jasa publikasi perkantoran	19.000.000	19.000.000	100,0
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			

16	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	417.000.000	416.690.000	99,92
17	Pengadaan Mebeleur	103.500.000	100.700.000	97,29
18	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100.085.000	24.771.000	24,75
19	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	740.440.000	591.019.253	79,82
20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	32.000.000	27.000.000	84,37
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
21	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	70.950.000	68.850.000	97,04
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan			
22	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	33.640.000	0	0,00
23	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	44.692.000	24.316.760	54,40
24	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	603.654.000	588.547.440	97,49
25	Penyusunan laporan inventaris barang milik Pemda	391.292.000	312.143.500	79,77
26	Penyusunan neraca awal	20.292.000	0	0,00
27	Penyusunan laporan semester inventaris barang milik daerah	46.592.000	38.954.000	83,60
	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
28	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	1.590.890.000	1.308.290.000	82,23
29	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	439.875.000	406.649.000	54,09
30	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	1.597.890.000	1.335.308.000	83,56
31	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	423.550.000	367.270.000	86,71

32	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	431.292.000	342.372.450	79,38
33	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	219.142.000	136.700.000	62,38
34	Pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan daerah	378.310.000	75.780.000	20,03
35	Penyusunan peraturan Bupati tentang standar biaya masukan	32.900.000	23.806.000	72,35
36	Sosialisasi pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah	38.240.000	0	0,00
37	Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah	322.510.000	63.690.000	19,75
38	Penghapusan barang milik daerah	694.020.000	29.050.000	4,18
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota			
39	Asistensi penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD	164.150.000	61.069.400	37,20
Jumlah Total		**112.550.023.472**	**108.066.537.231**	**96,00**

Dapat dilihat dari tabel diatas kegiatan yang paling besar menyerap anggaran adalah pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 98.575.612.021 dari Rp. 99.487.257.472 atau sebanyak 99,08 % dari seluruh pagu dana yang dianggarkan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Hal ini disebabkan karena beban listrik seluruh kantor pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang dan listrik penerangan jalan umum (LPJU) yang ada di Kabupaten Deli Serdang pembayarannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang.

Selanjutnya, terkait dengan realisasi belanja BPKA Tahun Anggaran 2018 secara umum menunjukkan bahwa capaian keberhasilan atas pelaksanaan program kegiatan dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Program Tahun 2018

No	Program	Target	Realisasi	%
1	Pelayanan administrasi perkantoran	103.660.117.472	101.723.564.428	98,13
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.393.025.000	1.160.180.253	83,28
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	70.950.000	68.850.000	97,04
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	1.140.162.000	963.961.700	84,54
5	Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.121.619.000	4.088.915.450	66,79
6	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	164.150.000	61.069.400	37,20

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap akhir tahun anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Selain itu, penyusunan laporan ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja dalam tahun 2018. Penilaian kinerja juga dapat di jadikan input terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan dan aset.

4.1 KESIMPULAN

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di BPKA pada Tahun Anggaran 2018 berhasil dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian output kegiatan diatas 100 persen dengan penyerapan anggaran yang dapat dihemat dan diefisenkan yaitu sebesar Rp. 112.550.023.472 (seratus dua belas milyar lima ratus lima puluh ribu dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) dari Rp. 108.066.537.231 (seratus delapan milyar enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dari pagu yang dianggarkan.

4.2 SARAN

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ini, tidak lain karena dukungan semua pihak, kerjasama antar OPD serta kerjasama dari seluruh bidang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset. Selain keberhasilan yang telah dicapai, tentunya tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke depan, antara lain koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar OPD. Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya dibidang pengelolaan keuangan dan aset melalui kursus, pelatihan dan bimbingan teknis ;

2. Memperbaiki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas sistem pelaporan dan pertanggungjawaban OPD serta meningkatkan kualitas reviu atas laporan kinerja ;
3. Melakukan inventarisasi dan rekonsiliasi data aset dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serda ng, dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan introspeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik (good governance).

Lubuk Pakam, Februari 2019

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN DELI SERDANG

Drs. A G U S, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19610609 199002 1 003